

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

**MUHAMMAD REZA KHATAMI
NIM. 1900874201159**

**Tahun Akademik
2022/2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD REZA KHATAMI
N.I.M : 1900874201159
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 26 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD REZA KHATAMI
N.I.M : 1900874201159
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 07.30-09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, 20 Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumardi, S.Ag, SH.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)





**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : MUHAMMAD REZA KHATAMI
N.I.M : 1900874201159
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 07.30-09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH., M.H	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, 20 Februari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA KHATAMI
N.P.M : 1900874201159
Tempat tanggal lahir : Jambi, 18 Mei 2000
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Februari 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



(MUHAMMAD REZA KHATAMI)

Khatami, Muhammad Reza. 2023. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: penerapan sanksi pidana, anak, pelaku pidana

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengutamakan model pemidanaan *retributive justice*. *Retributive Justice* adalah model pemidanaan yang menegaskan terhadap tindakan memulihkan sebagai upaya akhir, dengan demikian diprioritaskan cara lainnya di luar pengadilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah tindakan edukatif digunakan sebagai salah satu bentuk sistem tindakan edukatif yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan yang dapat memajukan atau mengembangkan si anak. Tindakan tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana/fasilitas. Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan agar tidak hanya melihat dari segi perbuatan yang dilakukan oleh anak atau akhir dari perbuatan tersebut namun juga diharapkan mapu mempertimbangkan dari segi latar belakang kehidupan seorang anak serta faktor penyebab anak melakukan tindak pidana Hakim diharapkan dapat mengedepankan sanksi yang lebih mendidik dan bermanfaat bagi masa depan anak. Hakim diharapkan secara maksimal menjadikan hasil penelitian masyarakat dari BAPAS sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sarana dan prasarana atau fasilitas yang harus dilengkapi seperti tempat-tempat pembinaan, tempat untuk pelatihan kerja yang memadai.

ABSTRACT

Khatami, Muhammad Reza. 2023. Application of Criminal Sanctions Against Children as Perpetrators of Crimes at the Jambi District Court. Thesis Faculty of Law, University of Batanghari, Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. As Advisor I and Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. As Advisor II.

Keywords: *application of criminal sanctions, children, criminals*

The Law on the Juvenile Criminal Justice System prioritizes the retributive justice model of punishment. Retributive Justice is a sentencing model that emphasizes reparation as a last resort, thereby prioritizing other means outside the court. This study aims to determine the application of criminal sanctions against children as perpetrators of crimes in the Jambi District Court and to determine the inhibiting and supporting factors for the application of criminal sanctions against children as perpetrators of crimes in the Jambi District Court. This type of research is empirical juridical. The result of his research is that educative action is used as a form of educative action system that exists today. By paying more attention to the rights and obligations of children, and providing them in an action that can advance or develop the child. This action is given by placing them in institutions of care or coaching and guidance which not only provide education and job training but spiritual institutions that can provide moral and spiritual improvement, so that mental improvement can be more easily carried out. There are three factors that influence or become obstacles in the application of criminal sanctions as a last resort against children who commit crimes, namely legal factors, community factors, and facilities/facilities factors. In making a decision, it is hoped that the judge will not only look at the actions committed by the child or the end of the act, but also be able to consider the background of a child's life and the factors that cause the child to commit a crime. The judge is expected to be able to prioritize sanctions that are more educational and useful for future children. Judges are expected to maximize the results of community research from BAPAS as material for consideration in making a decision. Facilities and infrastructure or facilities that must be equipped such as training places, places for adequate job training.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.


Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, sekaligus Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., pembimbing kedua yang sudah sabar dalam memberikan arahan ataupun saran pada penelitian ini.
6. Bapak Abdul Haris, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
8. Dua insan sederhana yang sangat hebat dan sangat luar biasa, Ayah dan Mamak yang *always support me behind the scenes!* Selalu tidak henti-

hentinya memberikan dukungan kepada reza baik moril maupun materil yang tentunya tidak terbatas dan tidak dapat dibalas dengan apapun. Betapa beruntungnya memiliki orang hebat seperti Ayah dan Mamak. Dukung dan do'a kan reza selalu agar dapat terus *make you proud of me!*.

9. Bapak Laksamana Pertama (P) Jaya Darmawan dan Ibu Siti Iswantini terimakasih telah mendukung reza baik motivasi, inovasi, bimbingan dan nasehat yang diberikan selama ini dan reza berharap terus dapat memberikan bimbingan dan nasehat untuk kedepannya dalam mengarungi lautan yang luas ini.
10. Teman-teman yang berada dibalik layar kalian *always super awesome!* Dalam mendukung maupun memberikan nasehat kepada saya. Semoga kita masih dapat terus berjalan beriringan bersama hingga tua.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA	
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	23
B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	26
C. Penerapan Sanksi Pidana.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Anak.....	34
B. Hak-Hak Anak.....	39
C. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	43

**BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI JAMBI**

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi.....	48
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan yang ada di dirinya pun terdapat martabat dan harkat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, generasi muda dan berpotensi dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peranan penting dan memiliki sifat dan ciri khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa di masa yang akan datang.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau orang lain.

Agar anak bisa bertanggung jawab, sehingga dirinya harus mendapatkan peluang secara luas supaya berkembang dan tumbuh secara optimal, yaitu sosial, fisik, maupun mental, dengan demikian diperlukan upaya perlindungan dalam mencapai kesejahteraan anak melalui pemberian jaminan pada pemenuhan hak-hak dan terdapatnya perlakuan tanpa diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak disampaikan pada Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar terjaminnya hak-hak anak supaya hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, untuk tercapainya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan berakhlak mulia.

Tindakan pelanggaran hukum dan penyimpangan perilaku oleh anak diakibatkan oleh sejumlah faktor, yaitu pengaruh negatif dari cara hidup sebagai orang tua, arus globalisasi pada bidang komunikasi dan informasi, dan perkembangan pembangunan yang cepat, perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu sudah mendatangkan perubahan sosial yang mendasar pada kehidupan masyarakat dan berdampak pada nilai dan perilaku anak.

Anak yang tidak atau kurang mendapatkan pembinaan, bimbingan, kasih sayang, dan asuhan untuk mengembangkan sikap perilaku penyesuaian diri dan pengawasan dari orang tua asuh, orang tua, atau wali akan mudah terjerumus arus lingkungan dan pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan menimbulkan kerugian pada perkembangan pribadinya.¹

Atas pengaruh dari kondisi sekitar, dengan demikian sering anak turut berbuat tindak pidana. Hal tersebut diakibatkan sekadar ikut-ikutan, bujukan, atau spontanitas. Walaupun begitu, tetap saja hal tersebut termasuk tindakan pidana.

¹Supramono, Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, halaman 158

Akan tetapi, untuk perkembangan dan pertumbuhan mental anak, harus dibedakan perlakuan di dalam hukum ancaman dan acara pidana.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merubah perspektif bahwa pemidanaan harusnya menjadi upaya paling akhir untuk anak yang memiliki masalah dengan hukum, dengan demikian pendekatan pemidanaannya juga mengalami perubahan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengutamakan model pemidanaan *retributive justice*. *Retributive Justice* adalah model pemidanaan yang menegaskan terhadap tindakan memulihkan sebagai upaya akhir, dengan demikian diprioritaskan cara lainnya di luar pengadilan.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan tiap-tiap pihak penegak hukum yakni hakim, jaksa, dan kepolisian dalam melaksanakan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilaksanakan anak. Hal itu disampaikan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam tingkat pemeriksaan, penuntutan, dan penyidikan perkara anak di pengadilan negeri harus dilakukan upaya diversifikasi. Isi dalam Pasal tersebut memperlihatkan bahwa sebaiknya tindak pidana yang disebabkan anak diupayakan tidak dilanjutkan pada tingkat pemeriksaan sampai dengan ke pemidanaan, tapi diupayakan kepada pemulihan kembali ke keadaan awal sebab berhubungan terhadap keadaan dan mental anak yang cenderung labil.

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut, dengan demikian penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul “**PENERAPAN SANKSI**

PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat dan merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan sanksi pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini bisa memberi pemikiran dan kontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum secara umum,

terutama pada hukum pidana dan khususnya pada implementasi sanksi pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Supaya bisa mencegah adanya penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Penerapan

Sesuai dengan KBBI, pengertian penerapan adalah tindakan menerapkan, sementara berdasarkan pendapat beberapa ahli, penerapan adalah sebuah perbuatan mempraktikkan sebuah metode, teori, dan hal lain dalam mewujudkan tujuan tertentu dan untuk sebuah kepentingan yang diharapkan sebuah golongan atau kelompok yang sudah tersusun dan terencana sebelumnya.²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa istilah implementasi (penerapan) berfokus terhadap aktivitas, terdapatnya tindakan, aksi, atau mekanisme sebuah sistem. Ungkapan mekanisme memiliki makna bahwa implementasi (penerapan) bukan sekadar aktivitas, tapi sebuah aktivitas yang terstruktur dan dilaksanakan dengan cara sungguh-sungguh sesuai dengan acuan norma tertentu dalam mewujudkan tujuan kegiatan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sebuah implementasi hukuman yang diberikan pada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindakan melanggar hukum, di mana hal itu bisa merugikan orang lain atau diri sendiri dan sudah tercantum pada sebuah undang-undang tertentu. Berdasarkan Darwan Prints yang dimaksudkan

²Peter S. dan Yenny S., Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta, 2002, halaman 1598

dengan sanksi pidana ialah sanksi yang diberikan atas diri seseorang yang dibuktikan dengan cara sah dan meyakinkan berbuat tindak pidana.³ Sanksi pidana sebenarnya memiliki sifat reaktif pada sebuah perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tersebut. Fokus dari sanksi pidana diperuntukan kepada tindakan salah yang sudah diperbuat seseorang melalui pengenaan penderitaan supaya jera. Sementara fokus sanksi tindakan cenderung mengarah terhadap usaha dalam pertolongan terhadap pelaku supaya dirinya berubah. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa sanksi pidana difokuskan terhadap pidana yang diberlakukan untuk tindak pidana yang sudah dilakukan, sementara sanksi tindakan memiliki tujuan yang sifatnya sosial.

3. Anak

Sementara definisi anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak merupakan orang yang belum menginjak usia 18 tahun, salah satunya anak yang masih di kandungan. Perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas untuk melindungi dan menjamin hak-haknya supaya bisa hidup, berpartisipasi, tumbuh berkembang, dan dengan maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan”. Sementara definisi anak yang terkandung pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Anak yang belum dewasa jika belum berusia 16 tahun. Jika anak yang masih di bawah usia terjerat perkara pidana hakim bisa memerintahkan agar anak yang terjerumus perkara pidana dipulangkan

³Darwan P., Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 23

pada orang tuanya, atau orang tua asuhnya, walinya, tanpa pidana atau memerintahkan agar diserahkan terhadap pemerintah dengan dipidana atau tanpa pidana pengurangan 1/3 dari ancaman maksimal 15 tahun.

4. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang berbuat tindak pidana yang terkait, pada makna orang yang dengan sebuah kesengajaan atau sebuah ketidaksengajaan sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang sudah memunculkan sebuah dampak yang tidak diinginkan Undang-Undang, yakni itu unsur-unsur objektif maupun subyektif, dengan tidak melihat apakah keputusan dalam berbuat tindak pidana itu muncul dari dirinya sendiri atau tidak dikarenakan digerakkan pihak ketiga. Dader berdasarkan doktrin ialah siapa yang menjalankan seluruh unsur-unsur tindak pidana seperti halnya yang dicantumkan pada undang-undang berdasarkan KUHP yakni (1) mereka yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan; (2) mereka yang menjanjikan maupun memberi suatu hal di mana melakukan penyalahgunaan martabat maupun kekuasaan, melalui penyesatan, ancaman, kekerasan, atau dengan memberikan kesempatan, keterangan atau sarana, dan sengaja memengaruhi orang lain agar berbuat tindak pidana.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana digunakan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* mencakup 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, melalui cara *literlijk*, kata “baar” berarti bisa atau boleh, “*straf*” berarti pidana, dan “*feit*” artinya tindakan. Berkaitan *strafbaar feit* melalui cara utuh, *straf* diartikan menggunakan kata

hukum. Telah lazim hukum itu merupakan arti dari *recht*, seola-ola makna *straf* tidak berbeda dengan *recht*. Pada kata “*baar*”, terdapat 2 istilah yang dipakai yaitu boleh dan dapat. Sementara kata “*feit*” dipergunakan 4 istilah itu perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindak.⁴

E. Landasan Teoritis

Dalam bidang ilmu, teori memiliki peran yang cukup strategis, hal inilah karena teori dapat memberikan sarana supaya dapat membantu pada pemerolehan pemahaman permasalahan dengan cara efektif. Teori hukum merupakan suatu pernyataan yang mempunyai satu sama lain pada konseptual peraturan hukum dan sistem keputusan hukum di mana sistemnya itu untuk sebagian penting yang menjadi positif. Tugas teori hukum di sini mempunyai fungsi pada pemaparan hubungan terhadap norma dasar dan semua norma yang di bawah, tetapi tidak mengatakan norma dasarnya buruk atau baik.

Pada umumnya, teori adalah suatu rangkaian pemaparan, prediksi, atau gagasan secara ilmiah. Menurut segi positivistiknya, Kerlinger memperlibatkan teori sebagai suatu rangkaian proposisi, definisi, kontruk, dan ide yang memberikan deskripsi suatu fenomena secara sistematis dengan menentukan hubungan antar variabelnya.

Hukum ada tujuan utama yaitu membentuk sistem masyarakat, keseimbangan, dan ketertiban yang tenteram. Melalui tercapainya perihal tersebut, di lingkup masyarakat diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap

⁴ Adami C., Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 69.

kepentingan semua orang. Terdapat beberapa teori terkait tujuan hukum.⁵ Guna memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini mempergunakan teori-teori yaitu.

1. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan tahap diterapkannya upaya dalam melakukan penegakan norma-norma hukum dengan cara nyata yang menjadi panduan berperilaku pada lalu lintas maupun korelasi-korelasi hukum pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dilihat berdasarkan sisi subjeknya, penerapan hukum tersebut bisa dilaksanakan oleh subyek yang luas dan bisa juga dimaknai sebagai usaha dalam menegakan hukum tersebut melibatkan seluruh subjek.

Penerapan hukum merupakan sebuah upaya dalam merealisasikan ide terkait kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial menjadi nyata. Penerapan hukum pidana merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan gagasan-gagasan mengenai keadilan pada hukum pidana terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi realita hukum pada kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum pada tiap-tiap korelasi hukum.⁶

Berdasarkan Andi Hamzah, kata penerapan hukum banyak disalahartikan seolah-olah hanya bergerak pada bidang represif atau bidang hukum pidana. Kata penegakan hukum di sini mencakup yakni yang preventif maupun represif. Maka artinya tidak berbeda dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Tidak sama dengan istilah *law enforcement*, yang saat ini diberikan arti represif, sementara yang preventif dalam bentuk pemberian petunjuk dinamakan *law compliance*,

⁵ Sudikno M., Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 71.

⁶ Peter M., Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, halaman 15

informasi, dan *persuasive* yang artinya penataan dan pemenuhan hukum. Sehingga lebih tepatnya apabila dipergunakan istilah pengendalian hukum atau penanganan hukum.⁷

Penerapan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana dengan cara konkret oleh aparat penegak hukum. Dapat dikatakan juga, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pidana. Sehingga penegakan hukum adalah sebuah sistem yang berkaitan terhadap penyelarasan antara perilaku nyata manusia, kaedah dan nilai. Kaedah-kaedah itu lalu dijadikan patokan atau pedoman untuk tindakan atau perilaku yang dinilai seharusnya atau pantas. Sikap tindak atau perilaku tersebut memiliki dalam mempertahankan, memelihara, dan menciptakan kedamaian.

Berdasarkan pendapat penulis, hukum pidana merupakan hukum yang mencakup seluruh kebijakan hukum yang di dalamnya terkandung ancaman pidana. Pidana merupakan sebuah dampak yang diberikan terhadap seseorang yang sudah mengakibatkan tindak pidana tersebut. Penyebabnya muncul dari berbagai cara yang memunculkan kerugian terhadap sebagian masyarakat, dengan demikian penguasa yang bisa mengakibatkan orang yang menyebabkan tersebut untuk menanggung dampak yang sudah diperbuatnya.

Lawrence W. Friedman menyampaikan bahwa “efektivitas penegakan hukum bergantung dari sistem hukum yang meliputi 3 sub-sistem atau komponen, yakni budaya hukum (*legal culture*), komponen struktur hukum (*structure of law*), dan substansi hukum (*substance of the law*)”. Dengan cara

⁷Andi H., Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana., FH Universitas, Surabaya, 2005, halaman 2.

sederhana, teori Friedmann tersebut memang sulit disanggah keabsahannya. Akan tetapi tidak disadari bahwa teori Friedman itu sesungguhnya didasari oleh pandangannya yang bersifat *sociological jurisprudence* (sosiologis).

Berhasilnya penegakan hukum menurut teori dari Friedman bergantung dari :

- a. *legal cultural* (Budaya hukum). Budaya hukum yakni dalam bentuk cara berpikir, cara bertindak, kebiasaan-kebiasaan, dan opini-opini dari aparat penegak dan masyarakat. Dalam melaksanakan sistem hukum tidak cukup melalui terdapatnya substansi dan aparatur saja.
- b. *legal substance* (Substansi hukum). Substansi hukum yakni dalam bentuk seluruh aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum secara tertulis maupun tidak tertulis, salah satunya putusan pengadilan. Substansi artinya perilaku, aturan, dan norma pada sistem yang sesungguhnya ... penekanannya yakni *living law* (hukum hidup), bukan hanya *law in book* (peraturan dalam undang-undangan). Isi atau substansi hukum sebagai tolak ukur pada penegakan hukum berperan penting sebagai pegangan atau pedoman bagi penegak hukum pada pelaksanaan kewenangannya. Hal tersebut artinya kelemahan isi hukum dapat menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum, dengan demikian tidak terpenuhi tujuan yang akan diwujudkan.
- c. *Legal structure* (Struktur hukum). Struktur hukum yakni dalam bentuk lembaga yang berkaitan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum. Menakup pengadilan dan hakim, Kejaksaan serta para

Jaksanya, Kepolisian serta para Polisinya, dan kantor-kantor Pengacara serta para pengacaranya.

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, permasalahan pokok dan terhadap penegak hukum berada pada faktor-faktor yang memengaruhinya, yang mana faktor-faktor itu memiliki makna yang netral, dengan demikian dampak negatif atau positifnya berada pada isi faktor-faktor tersebut, yakni :

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menerapkan maupun membentuk hukum;
- c) Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan atau berlaku ;
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari oleh karsa manusia pada pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas memiliki kaitan satu sama lain, sehingga menjadi pokok dari penegakan hukum, pun menjadi acuan dari efektifitas penegakan hukum. Di bagian pertama, yang menetapkan bisa berjalannya hukum tertulis itu dengan baik atukah tidak yakni bergantung pada peraturan hukum tersebut.

Pada penegakan hukum, tidak sedikit permasalahan yang dialami pada faktor penegakan hukum yang telah dipaparkan, dalam hal ini peranan masyarakat pada penegakan hukum sangatlah diperlukan, keterlibatan masyarakat sifatnya bisa positif yakni pada upaya ikut, menjaga, dan membantu ketertiban masyarakat.

Teori penegakan hukum yang disampaikan Soerjono S. itu sesuai dengan teori yang disampaikan Romli yakni faktor-faktor yang menjadi penghambat efektifitas penegakan hukum bukan saja berada pada sikap mental aparat penegak hukum (Penasihat Hukum, Hakim, Jaksa, dan Polisi) tapi juga berada pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Wawasan masyarakat pada peraturan masih sangat minim, tidak sedikit masyarakat yang tidak memedulikan aturan, hal tersebut dapat menghambat aparat penegak hukum pada pelaksanaan tugasnya, tanpa peranan masyarakat, Polisi menjadi kesulitan dalam membentuk kondisi hukum yang efektif, dalam hal ini dibutuhkan keseimbangan antara masyarakat, aparat penegak hukum, maupun Undang-Undang. Badan penegak hukum harus melaksanakan tugas yang ditanggungnya berdasarkan peranan masing-masing yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan tugasnya tersebut harus memprioritaskan profesionalisme dan keadilan, dengan demikian menjadi panutan masyarakat dan dipercaya oleh seluruh pihak, contohnya masyarakat.⁸

Berdasarkan pendapat Nicolai Sarana penegakan hukum bahwa pengawasan pemerintahan bisa patuh terhadap undang-undang yang dibuat dengan cara tertulis dan pengawasan pada keputusan yang menjalankan kewajiban terhadap individu, dan memberlakukan wewenang sanksi pemerintahan. Sebagai wujud upaya preventif, dengan demikian dilaksanakan pengawasan pada upaya pemerintah yang diperuntukan supaya pemerintah pada pelaksanaan kegiatannya berdasarkan norma hukum dan juga untuk

⁸Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 194

mengembalikan pada kondisi sebelum timbulnya pelanggaran norma-norma hukum.⁹ Sementara sebagai bentuk upaya refresif pengawasan ini dilaksanakan untuk memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat.

2. Teori Hambatan

Hambatan dapat dimaknai suatu hal yang menjadi penghambat suatu sistem pada pencapaian kinerja yang semakin baik. Ada dua tipe pokok hambatan, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik.

Landasan sesuai dengan teori hambatan adalah setiap lembaga mempunyai hambatan yang menghalangi *Performance* (pencapaian kinerja) yang tinggi. Hambatan itu harus diidentifikasi dan diatur guna melakukan perbaikan kinerja, pada dasarnya tidak sedikit kendala yang mempunyai keterbatasan di mana bukan perihal kapasitas. Jika suatu hambatan telah di atas, sehingga hambatan selanjutnya dapat diperbarui dan diidentifikasi.

Dalam mengimplementasikan ide-ide yang menjadi solusi pada suatu permasalahan, Goldratt melakukan pengembangan lima tahapan dengan cara berurut agar tahapan perbaikan tersebut lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif dibandingkan yang sebelumnya. Langkah-langkah tersebut yakni:

- a. mengidentifikasi sumber daya hambatan terhadap sistem, yaitu mengklasifikasikan sesuai dengan pengaruh terhadap tujuan. Walaupun kemungkinannya ada beberapa hambatan terhadap suatu waktu, pada dasarnya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem tersebut.

⁹Satjipto R., Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,halaman 25.

- b. Pikirkan bagaimana menangani hambatan tersebut, pada hal itu ditentukan melalui menangani hambatan yang telah ditemukan dalam pertimbangan perubahan memakai biaya paling rendah.
- c. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung tahap dua. Melakukan penangguhan suatu hal yang lain di mana bukan merupakan kendala sesuai dengan pertimbangan untuk membentuk putusan. Hal itu memiliki alasan bahwa semua yang hilang pada kendala tidak berdampak sebab sumber-sumber dayanya tidak hilang.
- d. Lakukan hambatan untuk melaksanakan *performansi constraint* sistem. Mendahulukan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
- e. Ulangi langkah awal pada peningkatan dengan cara terus-menerus, apabila langkah-langkah terdahulu menimbulkan hambatan-hambatan baru terhadap sistem tersebut.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan hukum, yaitu:¹⁰

- 1) Hambatan yuridis, kendala ini disebabkan dari faktor peraturan perundang-undangan. Suatu aturan hukum akan menemukan kendala dalam pelaksanaannya apabila tidak dibuat secara jelas sehingga maknanya diartikan secara berbeda oleh para pelaksananya.
- 2) Hambatan non yuridis, kendala yang disebabkan oleh faktor non yuridis disebabkan oleh beberapa hal yaitu penegak hukum yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak adanya sarana atau

¹⁰Soerjono S., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 17.

fasilitas yang memadai, masyarakat yang tidak mendukung atau tidak ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan hukum serta adanya peraturan yuridis yang bertentangan dengan budaya masyarakat.

Terlaksananya hukum yang efektif maka pada hakekatnya akan mendekati tujuan dari hukum tersebut. Tujuan hukum yang mendekati realistis ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, atau sebaliknya ketika orang-orang berkata bahwa sebuah hukum gagal apabila para subjek hukum tidak mematuhi pedoman atau aturan hukum yang telah dibuat. Apabila hukum tersebut gagal mencapai tujuannya yaitu tidak memberikan rasa aman dalam masyarakat dan tidak dapat menekan pelanggaran hukum maka hukum telah gagal dan suatu kegagalan sudah seharusnya untuk diperbaiki sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan dapat direalisasikan dengan segera.

Jika masyarakat untuk suatu peristiwa hukum tertentu telah menemukan aturan hukum yang dapat diterapkan terhadapnya, maka aturan hukum itu memaksakan suatu keputusan tertentu. Aturan hukum tersebut tidak membuka kemungkinan pada aturan lain untuk diterapkan pada kejadian yang sama. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum ditujukan semata-mata untuk memberikan kepastian.

F. Metode Penelitian

Dalam penghimpunan bahan penelitian ini, supaya berfokus kepada suatu kevalidan yang ilmiah, sehingga metodologi penelitiannya yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menjabarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau guna menetapkan frekuensi sebuah gejala lainnya pada masyarakat. Spesifikasi penelitian melalui deskriptif analitis yakni melalui pemberian deskripsi dengan cara khusus sesuai dengan data yang dihimpun dengan cara sistematis.¹¹

2. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang dipergunakan yakni metode yuridis empiris. Penelitian ini ialah penelitian hukum mengenai penerapan kebijakan hukum normatif secara *in action* terhadap fenomena hukum di masyarakat.¹²

Penelitian yuridis empiris ialah penelitian terhadap data primer (penelitian lapangan) yakni sebuah penelitian yang mengkaji kebijakan-kebijakan hukum yang kemudian digabung terhadap perilaku dan data yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Materi/data pokok pada penelitian ini didapatkan dengan cara langsung dari responden dengan penelitian lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis sosiologis. *Socio-legal research* atau pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang melakukan kajian terhadap perilaku orang (lembaga hukum dan manusia) dan persepsi hukum dalam masyarakat.

¹¹Bambang W., Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 15.

¹² Abdulkadir M., Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 134.

Lalu penulis pun mempergunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif mendapatkan data deskriptif ke bentuk lisan maupun kata-kata tertulis sesuai dengan narasumbernya dan tingkah laku yang diteliti tidak diberikan pada hipotesis maupun variabel. Sedangkan Soerjono S. menjelaskan bahwa metode kualitatif ialah suatu metode penelitian yang mendapatkan data deskriptif-analisis, yaitu sesuatu yang disampaikan informan dengan cara lisan atau tertulis yang memiliki tingkah laku nyata untuk dipelajari dan diteliti secara menyeluruh.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini memakai data sekunder dan primer, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama mengenai masalah yang hendak didiskusikan melalui wawancara terstruktur yakni dengan informan dari Kepolisian Daerah Jambi yang mengatasi kasus suatu perkara maupun dengan para pihak yang memiliki perkara.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui melaksanakan penelitian kepustakaan pada bahan penelitian yang dipergunakan di mana mencakup bahan hukum sekunder dan primer, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, di mana meliputi peraturan perundang-undang mengenai topik permasalahan yang diamati.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan memaparkan terkait bahan hukum primer yang menjadi hasil olah pikiran atau pendapat ahli yang mengkaji sebuah bidang dengan cara khusus yang hendak memberi pedoman terhadap penulis mencakup buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang berasal dari Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, dan tulisan-tulisan dalam internet, literatur-literatur, dan jurnal ilmiah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bisa memberikan pemaparan pada bahan hukum sekunder maupun primer. Bahan hukum tersier itu dalam bentuk jurnal-jurnal non hukum, buku-buku, dan laporan-laporan selama sesuai dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data pada sebuah penelitian adalah sesuatu yang hendak digunakan pada penyelesaian masalah yang sudah diformulasikan pada penelitian. Sehingga data-data itu harus terkumpulkan supaya masalah pada penelitian tersebut bisa diselesaikan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dihimpun dibedakan menjadi 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan primer menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lapangan atau lokasi penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara.

Wawancara yakni tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan di mana 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan dengan cara langsung keterangan-keterangan maupun informasi-informasi.

Wawancara dilaksanakan dengan cara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai pedoman wawancara) berdasarkan masalah yang hendak diperoleh jawabannya dan memungkinkan untuk menambah pertanyaan lainnya yang sifatnya spontan berkaitan terhadap jawaban yang diberi. Wawancara bertujuan supaya informan bisa menjelaskan sesuatu yang menjadi kepentingan kelompok maupun dirinya dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Guna mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara mempelajari dan mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) dalam bentuk bahan bahan hukum yakni tersier, primer, maupun sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam menarik sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui penentuan terlebih dahulu kriteria, terutama responden dan diutamakan yang berkaitan terhadap masalah yang diamati, yakni anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun untuk tujuan sebuah penelitian. Penelitian belum bisa

disimpulkan untuk tujuan penelitiannya, karena data tersebut masih tergolong data mentah dan masih dibutuhkan upaya atau usaha dalam melakukan pengolahannya. Proses yang dilaksanakan yakni melalui pemeriksaan dan data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah datanya sudah teruji. Sesudah data diolah dan dianggap cukup, dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa narasi dan berupa tabel. Sesudah data dikumpulkan secara lengkap dan sudah diolah dengan tabel atau narasi, dengan demikian berikutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹³

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun ke 5 bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dan dibagi ke sub-sub bab. Hal ini supaya memudahkan untuk membuat bab satu dengan bab lain. Sistematika penelitiannya antara lain :

BAB Satu ialah bab pendahuluan, sehingga dijabarkan pada bab ini yakni berupa latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberi deskripsi umum tentang penelitian ini.


¹³ Rianto A., Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Dua Tinjauan Umum Sanksi Pidana, maka disampaikan uraian yang akan memuat pengertian sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana dan penerapan sanksi pidana.

BAB Tiga Tinjauan Umum tentang Anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dijelaskan mengenai pengertian anak, hak-hak anak dan anak berhadapan dengan hukum.

BAB Empat merupakan pembahasan hasil penelitian, sehingga akan menjabarkan tentang perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima ialah penutup, sehingga dijabarkan yaitu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, selanjutnya penulis akan memberikan sejumlah saran untuk beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang

oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut: 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum; 2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.¹⁴ Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

¹⁴Saptono Rahardjo, Kitab Undang-undang Hukum, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, halaman 636.

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.

b. Pidana penjara

Pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bafi mereka yang melanggar. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana perasyarakatan.¹⁵ Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).

c. Pidana kurungan.

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai denan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi

¹⁵ Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia, Arimeco, Bandung, 1986, halaman 58

memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Kesimpulan uraian diatas ialah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati.

1) Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.¹⁶

2) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.

d. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, halaman 72.

nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.¹⁷

- e. Pidana tutupan. Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undangundang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

C. Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan Hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Sedangkan pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

¹⁷ Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman 53.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pihak yang mempunyai wewenang menjatuhkan pidana menurut E. Utrecht mengemukakan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang menjatuhkan pidana, karena negara (pemerintah) yang mengendalikan hukum dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.¹⁸

Syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pemidanaan lazimnya disebut dengan Unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);

¹⁸ Zaini, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan. Pamekasan, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 2, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.

- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 Ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative).

Moeljatno menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang itu dapat dijatuhi pidana demikian sebaliknya.

Setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Ketentuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana diatur pada ketentuan Hukum Pidana. Hukum Pidana terbagi menjadi Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Dalam hal ini ketentuan Pidana Materil

diatur pada KUHP (Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni; Pertama Pidana pokok diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Kedua Pidana tambahan diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim;


- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Dalam hal ini ketentuan Pidana Formil diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pada pengadilan anak berbeda dengan pengadilan biasa, dalam pengadilan anak sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam pengadilan anak saat ini berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale*, maka dengan berlakunya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal-hal yang mengatur tentang peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-undang tersebut. Oleh karena itu hal-hal yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di luar Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara

otomatis tidak berlaku lagi, kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana maupun tindakan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-

haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

¹⁹Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (MaqasidAsy-Syari'ah), NoerFikri, Palembang, 2015, halaman 56-58.


- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan Filipina umur antara 7-16 tahun. Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21

tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa;

2. Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun;
3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan;
4. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.



Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negarayang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

B. Hak-Hak Anak

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;

- b. Hak atas pelayanan;
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- f. Hak untuk memperoleh asuhan;
- g. Hak untuk memperoleh bantuan;
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan;
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - 1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - 2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - 3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan;
 - f) perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut undang-undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap

kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnya anak, penyangkatan sahnya anak, perwalian, pendewasaan serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (Broken Home), tidak ada perhatian keluarga.

Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan Globalisasi dan kemajuan Teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak ; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya;

kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya.

Seperti yang dijelaskan faktor Internal dan faktor Eksternal itulah yang membuat dan mengakibatkan anak mengarahkan kegiatannya untuk melanggar Hukum.²⁰ Bahwa undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Begitulah definisi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan tindak pidana. Bahwa dikatakan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan kesalahan hingga sampai ke ranah hukum.²¹

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

²⁰ smi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati, Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah, 2010.

²¹ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pembedanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;
- c. kurungan; dan
- d. denda.

BAB IV

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi**

Pada dasarnya, anak-anak merupakan seorang perempuan atau lelaki yang belum mengalami masa pubertas atau belum dewasa. Sementara dimensi berkonflik dengan hukum artinya terdapat perbuatan-perbuatan yang berlawanan terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang diberlakukan dan disahkan, dengan demikian pada hal konteksnya bisa diartikan anak yang memiliki konflik dengan hukum artinya anak yang belum dewasa berdasarkan hukum dan berbuat sesuatu yang berlawanan terhadap kebijakan hukum yang diberlakukan dan disahkan. Pada dasarnya, anak-anak yang memiliki konflik dengan hukum diartikan sebagai anak yang dinyatakan, didakwa, atau disangka memiliki kesalahan melakukan pelanggaran kebijakan hukum, atau seseorang anak yang dinilai sudah berbuat atau yang sudah didapati melanggar hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah semua tahapan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari tahapan penyelidikan hingga tahapan pembimbingan sesudah dipidana. Hal tersebut bertujuan supaya bisa mewujudkan peradilan yang dapat memberi jaminan terhadap perlindungan kepentingan pada Anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga tentu dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk merealisasikan hal itu.

Juvenile Delinquency yakni kenakalan, kejahatan, atau perilaku anak-anak yang menjadi patologi (gejala sakit) dalam segi sosial terhadap anak-anak yang diakibatkan adanya sebuah wujud pengabaian sosial, dengan demikian mereka semakin mengabaikan perilaku yang menyimpang tersebut. Sementara *Juvenile Delinquency* berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita merupakan tiap-tiap perilaku anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin di mana melanggar norma-norma hukum yang diberlakukan dan bisa mengancam perkembangan kepribadian anak terkait.

Perihal penindakan anak, terdapat batas-batas usia maksimal dan minimal yang bisa dikenai pidana. Batas usia anak yakni mengelompokan usia maksimalnya sebagai bentuk kapasitas anak pada status hukum, dengan demikian anak itu statusnya beralih menjadi usia dewasa atau subyek hukum yang bisa bertanggung jawab dengan arah mandiri pada tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan hukum yang diperbuat anak tersebut

Pada Undang-undang No.11 tahun 2012 ada Bab V dan Bab XI, yakni Bab V tentang pidana dan tindakan dan Bab XI tentang sanksi administratif. Dengan demikian bisa dipahami bahwa sanksi pada Undang-undang No. 11 tahun 2012 meliputi sanksi administratif, Pidana, dan Tindakan.

Sesuai dengan wawancara bersama informan yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, kemudian beliau menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang pidana dan tindakan serta Bab XI tentang sanksi administratif. Sehingga

dapat diketahui bahwa sanksi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 terdiri atas Pidana, Tindakan, dan sanksi Administratif.²²

Sedangkan jenis-jenis pidana menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 sebagai berikut. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana Peringatan

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-undang No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Pidana dengan Syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

- a. Pembinaan di luar lembaga;
- b. Pelayanan masyarakat;
- c. Pengawasan.

3. Pelatihan kerja

²²Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudinyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan peatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

4. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

5. Penjara

Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Pidana Tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf

b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Kemudian wawancara dengan informan mengenai proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi terhadap kasus tersebut, kemudian beliau menjawab bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan :

1. Perihal Anak belum berusia 12 tahun diduga atau berbuat tindak pidana, Pekerja Sosial Profesional, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan mengambil keputusan antara lain :
 - a. Melakukan penyerahan kembali terhadap wali/orang tua; atau
 - b. Mengikutsertakannya pada program pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan pada lembaga pemerintahan atau LPKS pada lembaga yang mengatasi bidang kesejahteraan sosial, yakni di tingkat daerah maupun pusat maksimal 6 bulan.
2. Keputusan seperti halnya yang dimaksudkan dalam ayat (1) diberikan ke pengadilan agar ditetapkan pada waktu maksimal 3 hari;
3. Bapas harus mengevaluasi program pembimbingan, pendidikan, dan pembinaan terhadap Anak seperti halnya yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b;

4. Perihal hasil evaluasi seperti halnya yang dimaksudkan dalam ayat (3) Anak dinilai masih membutuhkan, pembimbingan, pembinaan, masa pendidikan, pembimbingan lanjutan, bisa diperpanjang maksimal 6 bulan;
5. LKS dan lembaga pemerintahan seperti halnya yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus melaporkan perkembangan anak terhadap Bapas dengan cara berkala di tiap bulannya;
6. Kebijakan selanjutnya terkait tata cara dan syarat dalam mengambil keputusan dan program pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan seperti halnya yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Pemerintah.²³

Sementara itu hasil wawancara dengan informan mengenai menangani kasus tersebut, dasar hukum apa yang dipakai oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Jambi dalam menangani kasus, selanjutnya informan menjelaskan bahwa²⁴ sebelum menangani kasus maka dilakukan pengelompokan usia anak, meninjau dalam tingkatan usia anak berbeda pada tingkat kematangan anak dalam berpikir, dengan demikian tidak sama cara memberi perlakuannya. Yang paling penting seseorang termasuk pada usia anak pada batas bawah usia anak, yakni 0 tahun batas penuntutan 8 tahun hingga batasan atas 18 tahun dan belum pernah menikah. Kategorisasi tersebut bertujuan untuk mengenali dengan cara pasti

²³Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

²⁴Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab anak pada hal-hal di bawah ini :

1. Wewenang pertanggungjawaban pada anak;
2. Kemampuan dalam melaksanakan fenomena hukum;
3. Pelayanan hukum pada anak yang berbuat tindak pidana;
4. Pembinaan yang efektif;
5. Mengelompokkan proses pemeliharaan.

Batas-batas dari sisi usia tentunya memengaruhi kepentingan hukum anak terkait. Pertanggung jawaban pidana anak dilihat melalui tingkat kesesuaian antara kewajiban anak dan kematangan moral terhadap kejahatan yang dilakukan anak, keadaan sosial, mental, dan fisik pun diperhatikan. Terdapatnya batas-batas usia bertujuan untuk melindungi anak, sebab anak adalah SDM dan penerus bangsa.

Berkaitan terhadap definisi pidana, tampak terdapatnya perkembangan sanksi tersebut di dalam hukum pidana dalam bentuk tindakan. Di Indonesia tindakan tersebut diberlakukan pada hal-hal tertentu melalui persyaratan yang ditetapkan pada undang-undang di samping pidana dengan cara sengaja diberlakukan sebagai penderitaan. Hal-hal tersebut tidak bertujuan untuk memberikan penderitaan, tapi bertujuan untuk mendidik, menyembuhkan, dan memperbaiki orang tertentu untuk melindungi masyarakat.

Definisi tindakan memiliki makna ganda. Untuk sebagian pembaharu, hal tersebut memiliki makna implementasi keterampilan teknis dari pakar-pakar psikologi, psikiatri, dan pihak pembinaan lainnya untuk mengatasi penyakit yang

berkaitan terhadap kepribadian di mana menjadi kebalikan dari metode pidana yang tradisional. Pembaharu yang lainnya mengartikan tindakan sebagai metode yang dipergunakan pada sistem kerja penjara yang cenderung tradisional yang merampas kemerdekaan dan menjadi latihan kerja sebagai bagian utamanya. Pada Perpu ini anak yang bermasalah hukum tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa melalui sejumlah faktor, yakni :

1. Dibedakan oleh usia, umumnya 18 tahun;
2. Anak yang bermasalah dengan hukum umumnya dianggap kurang bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
3. Untuk mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum, tolak ukurnya yakni terhadap kepribadian anak di mana menjadi faktor-faktor memotivasi anak dalam melakukan pelanggaran tersebut;
4. Pembinaan atau tindakan pada anak yang berhadapan dengan hukum, cenderung diorientasikan terhadap program yang sifatnya terapi daripada menghukum;
5. Walaupun memiliki perubahan, tapi proses peradilan anak memiliki kecenderungan untuk kurang menitikberatkan terhadap aspek hukumnya, dan mekanismenya pada peradilan cenderung bersifat individual dan informal.²⁵

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak ada

²⁵Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudinyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

perlindungan khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum dilaksanakan dengan:

- a. Perlakuan dengan cara manusiawi melalui memerhatikan kebutuhan berdasarkan usianya;
- b. Dipisah dengan orang dewasa;
- c. Memberikan bantuan hukum dan bantuan lainnya dengan cara efektif;
- d. Memberlakukan aktivitas rekreasional;
- e. Membebaskan dari penghukuman, penyiksaan, dan lainnya yang merendahkan derajat dan martabat, tidak manusiawi, dan kejam;
- f. Menghindar dari pidana seumur hidup maupun pidana mati;
- g. Menghindar dari penjara, penahanan, atau penangkapan, terkecuali sebagai upaya akhir dan pada waktu yang sangat singkat;
- h. Memberi keadilan di depan pengadilan Anak yang tidak memihak, obyektif, dan pada sidang yang tertutup bagi umum;
- i. Menghindari dipublikasikan identitasnya;
- j. Memberi pendampingan wali/Orang tua atau orang yang dipercayai Anak;
- k. Memberi kehidupan pribadi;
- l. Memberi advokasi sosial;
- m. Memberi aksesibilitas, terlebih untuk Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Memberi pelayanan kesehatan;
- o. Mendapatkan pendidikan;

p. Memberi hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶

Dapat dianalisa bahwa tindakan edukatif dipergunakan sebagai suatu wujud sistem tindakan edukatif yang berlaku saat ini. Melalui memerhatikan kewajiban dan hak-hak anak dan memberikannya sebuah perlakuan yang bisa mengembangkan atau memajukan anak. Perlakuan itu diberi melalui bagaimana penempatan mereka pada badan-badan bimbingan, pembinaan, atau perawatan yang bukan saja memberi latihan kerja dan pendidikan, tapi lembaga-lembaga kerohanian juga bisa memperbaiki spiritual dan moral, sehingga bisa memperbaiki mentalnya pula.

Selanjutnya wawancara mengenai proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi²⁷, Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa disarankan agar mengupayakan diversi sebagai jalan untuk menyelesaikannya. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut

²⁶Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

²⁷Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai diversi tidak berhasil maka apakah tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jambi²⁸, apabila diversi gagal diupayakan saat tingkat penyidikan oleh jaksa anak, maka Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas. Diversi memfokuskan pada pengalihan hukuman menjadi pembinaan yang berarti meniadakan unsur pembalasan yang menjadi dasar dari pemidanaan. Peran atau kewajiban Jaksa adalah sebagai penuntut yang bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Berdasarkan pemahaman tersebut maka seharusnya usaha untuk menghilangkan adanya pembalasan dalam suatu tindak pidana tidak dibenarkan.

Sedangkan wawancara mengenai apabila diversi berhasil apa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi²⁹, Secara singkat proses diversi pada tahap persidangan (di pengadilan negeri) adalah hakim (dan/atau majelis hakim) paling lama tujuh hari setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus sudah melakukan proses diversi. Proses diversi dapat dilakukan

²⁸Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

²⁹Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

paling lama selama 30 hari. Apabila proses diversifikasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan diversifikasi maka selanjutnya berita acara sidang dan hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Dalam undang-undang sistem peradilan anak, hanya mengatur mengenai proses diversifikasi pada saat pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri.

Menurut teori penerapan hukum pada anak sudah semestinya sanksi bagi anak cukup untuk membuat ia jera akan perbuatannya, tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang serta memperbaiki pola tingkah laku anak sehingga dapat memulihkan anak agar dapat kembali bersosialisasi dalam masyarakat, bukan dengan merampas kebebasan dan memberikan pembalasan bagi anak. Sudah semestinya pula ketentuan pidana menerapkan sanksi yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancamannya. Atas dasar untuk memenuhi tujuan pemidanaan, maka konsep pengaturan mengenai sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu direformulasi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at 27 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jambi bersama Hakim Anak yaitu Ibu Dini Nusrotudiniyah,

S.H. dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan sanksi kepada anak dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana bunyi dari pasal 71 ayat (3) UU No. 11/2012 ” Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ia juga menuturkan dalam menangani perkara yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Anak adalah UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penyelesaian diversi Hakim Anak merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No.4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak ia menjelaskan sebagaimana bunyi pasal 2 dan 3 Perma No. 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak “diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2)” dan pasal 3 yang berbunyi “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah semua tahapan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari tahapan penyelidikan hingga tahapan pembimbingan sesudah dipidana. Hal tersebut bertujuan supaya bisa mewujudkan peradilan yang dapat memberi jaminan terhadap perlindungan kepentingan pada Anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga tentu dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk merealisasikan hal itu.

Guna mengetahui hambatan-hambatan pada implementasi sanksi pidana yang menjadi pilihan terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, dengan demikian penulis merujuk terhadap teori dari Soerjono S. yang mempergunakan acuan efektivitas pada penegakan hukum terhadap 5 hal yaitu: Faktor Kebudayaan, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Hukum. Namun berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, beliau menjabarkan bahwaterdapat beberapa faktor antara lain:³⁰

1. Faktor hukum

Secara umum UU SPPA adalah salah satu kebijakan yang sangat baik karena di dalamnya sudah mengamanatkan pidana penjara sebisa mungkin menjadi upaya terakhir. Tapi nyatanya, sesuai dnegan hasil

³⁰Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023

penelitian yang dilaksanakan penulis sejumlah putusan yang terdapat pada Wilayah Pengadilan Negeri Jambi, pidana penjara masih lebih dikenal daripada pidana lainnya. Salah satu penghambatnya tersebut membuat sanksi pidana non penjara tidak mudah diimplementasikan, yakni dari sisi hukumnya sendiri, karena Undang-Undang SPPA sudah mengharuskan Pemerintah melengkapi 2 materi berupa Peraturan Presiden dan 6 materi yang terdapat pada UU SPPA berupa Peraturan Pemerintah. Tapi nyatanya Pemerintah baru menyelesaikan 4 dari 8 pokok peraturan pelaksana tersebut.

Ada tiga materi krusial peraturan pelaksana SPPA yang belum selesai hingga sekarang. Ketidak adanya peraturan pelaksana itu menyebabkan terdapatnya kendala yang dialami penegak hukum pada pencapaian kesepakatan terkait mekanisme dalam menangani perkara anak.

2. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah suatu komponen yang memiliki peranan untuk menegakan hukum secara efektif. Tapi realitanya pada keadaan tertentu, korban sebagai masyarakat mikro malah menghambat terwujudnya dalam menegakan hukum secara optimal. Perihal implementasi diversifikasi bagi anak sebagai pelaku, hambatan yang terjadi pada penegak hukum, terutama seorang hakim, dengan demikian mengakibatkan tidak terwujudnya diversifikasi yakni pada saat pelaku berhadapan dengan korban. Sesuatu yang sering dipermasalahkan yakni masalah terkait ganti rugi. Terkait nilainya,

contohnya pada kasus pencurian yang harus ditanggung pelaku adalah sesuatu yang krusial pada pencapaian diversi. Dan hal itu umumnya menyebabkan tidak terwujudnya kesepakatan diversi, dengan demikian anak sebagai pelaku harus mengikuti proses peradilan hingga dipidana.

3. Faktor Sarana/Fasilitas

Perihal terwujudnya penegakan hukum secara optimal tentunya fasilitas adalah sesuatu yang sangat diperlukan terkait upaya penegak hukum dalam mencegah adanya pemidanaan dalam bentuk pemenjaraan untuk anak yang berbuat tindak pidana. Tapi nyatanya, fasilitas perihal penempatan anak pada saat hendak dipidana pelatihan kerja tidak mumpuni. Sesuai dengan hasil wawancara Penulis bersama hakim di Pengadilan Negeri Jambi terkait jumlah putusan yang sangat sedikit memberi hukuman pidana pelatihan kerja sebab tempat dalam melakukan pelatihan kerja tidak memadai.

Hakim dalam Pengadilan Negeri masih lebih memberikan sanksi pidana. Pidana penjara belum dengan optimal menjadi upaya terakhir, maka dari data yang dikumpulkan masih banyak jenis tindak pidana ringan, contohnya mencuri, tapi pidananya pun dalam bentuk penjara. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Hakim pada pemberian putusannya diinginkan supaya bukan saja meninjau dari sisi tindakan yang diperbuat anak atau akhir dari tindakan tersebut, tapi juga diinginkan mampu dipertimbangkan dari segi latar

belakangnya dan apa yang menyebabkan anak sehingga berbuat tindak pidana. Hakim diinginkan bisa mengutamakan sanksi yang sifatnya bermanfaat dan mendidik untuk masa depan anak. Hakim diinginkan dengan optimal menjadikan hasil penelitian masyarakat dari BAPAS untuk dipertimbangkan pada pemberian putusan. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, yakni tempat pelatihan kerja maupun tempat-tempat pembinaan yang memadai.

Sehingga hambatan tersebut menurut teori hambatan dari pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan hukum, yaitu:³¹ hambatan non yuridis, kendala yang disebabkan oleh faktor non yuridis disebabkan oleh beberapa hal yaitu penegak hukum yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak adanya sarana atau fasilitas yang memadai, masyarakat yang tidak mendukung atau tidak ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan hukum serta adanya peraturan yuridis yang bertentangan dengan budaya masyarakat.

Terlaksananya hukum yang efektif maka pada hakekatnya akan mendekati tujuan dari hukum tersebut. Tujuan hukum yang mendekati realistik ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, atau sebaliknya ketika orang-orang berkata bahwa sebuah hukum gagal apabila para subjek hukum tidak mematuhi pedoman atau aturan hukum yang telah dibuat. Apabila hukum tersebut gagal mencapai tujuannya yaitu tidak memberikan rasa aman dalam masyarakat dan tidak dapat menekan pelanggaran hukum maka hukum telah gagal dan suatu

³¹Soerjono S., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 17.

kegagalan sudah seharusnya untuk diperbaiki sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan dapat direalisasikan dengan segera.

Jika masyarakat untuk suatu peristiwa hukum tertentu telah menemukan aturan hukum yang dapat diterapkan terhadapnya, maka aturan hukum itu memaksakan suatu keputusan tertentu. Aturan hukum tersebut tidak membuka kemungkinan pada aturan lain untuk diterapkan pada kejadian yang sama. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum ditujukan semata-mata untuk memberikan kepastian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at 14 April 2023 di Pengadilan Negeri Jambi bersama Hakim Anak yaitu Ibu Dini Nusrotudiniyah, S.H. dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa Kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Upaya yang dijatuhkan dalam penerapan sanksi pidana dengan pelatihan kerja;
- b. Kendala berupa Sarana/fasilitas yang tidak mendukung dalam hal ini tidak terdapat tempat pelatihan kerja dimana pada saat penjatuhan hukuman hakim cenderung menjatuhkan hukuman penjara;
- c. Solusi nya Kepala Daerah atau melalui Instansi terkait untuk menyediakan tempat pelatihan kerja yang memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat dianalisa bahwa tindakan edukatif dipergunakan sebagai suatu wujud sistem tindakan edukatif yang berlaku saat ini. Melalui memerhatikan kewajiban dan hak-hak anak dan memberikannya sebuah perlakuan yang bisa mengembangkan atau memajukan anak. Perlakuan itu diberi melalui bagaimana penempatan mereka pada badan-badan bimbingan, pembinaan, atau perawatan yang bukan saja memberi latihan kerja dan pendidikan, tapi lembaga-lembaga kerohanian juga bisa memperbaiki spiritual dan moral, sehingga bisa memperbaiki mentalnya pula.
2. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Hakim pada pemberian putusannya diinginkan supaya bukan saja meninjau dari sisi tindakan yang diperbuat anak atau akhir dari tindakan tersebut, tapi juga diinginkan mampu dipertimbangkan dari segi latar belakangnya dan apa yang menyebabkan anak sehingga berbuat tindak pidana. Hakim diinginkan bisa mengutamakan sanksi yang sifatnya bermanfaat dan mendidik untuk masa depan anak. Hakim diinginkan dengan optimal menjadikan hasil penelitian masyarakat dari BAPAS untuk

dipertimbangkan pada pemberian putusan. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, yakni tempat pelatihan kerja maupun tempat-tempat pembinaan yang memadai.

B. Saran

1. Pada pemberian putusan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, sebaiknya hakim mempertimbangkannya melalui dampak dari pemidanaan yang hendak diperoleh anak terkait pada putusan hakim tersebut. Apakah putusan pidana penjara itu berpengaruh negatif terhadap masa depan maupun psikologis anak yang bermasalah dengan hukum.
2. Pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, di samping hakim memerhatikan unsur-unsur dari kebijakan yang didakwakan, hakim pun bisa memerhatikan rasa keadilan keadan dari seorang anak yang bermasalah dengan hukum, dengan demikian pada pembuatan putusannya, bisa didapatkan keputusan yang adil, yakni terhadap pelaku kejahatan maupun korban, upaya yang perlu didahulukan untuk menangani permasalahan anak yang berbuat tindak pidana yakni mengutamakan aspek kemasalahatan anak pada waktu mendatang, dengan demikian pembinaan harusnya lebih dikedepankan, tapi harus ditinjau juga dari aspek jera pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati, *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*, 2010.
- Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung, 1986.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002.
- Saptono Raharjo, *Kitab Undang-undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Soerjono S., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Supramono, Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Zaini, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan.Pamekasan, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 2, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia

C. WAWANCARA

Wawancara dengan narasumber yaitu Dini Nusrotudiniyah, S.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Januari 2023.